



PUTUSAN
Nomor ####/Pid.Sus/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : ---
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ----

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn., Pampangrara, DM, S.H., M.H., dan Runi Yulyanti, S.Sy., Advokat/Pengacara pada Law Office Ely & Partners yang berkantor di Jalan Raya Serang – Pandeglang RT. 001 RW. 004 Link. Nancang Waringin Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/SKK/E&P/III/2025 tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 128/SK.HUK/Pid/2025/PN.Srg. tanggal 8 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor ####/Pid.Sus/20245/PN Srg tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ####/Pid.Sus/2025/PN Srg tanggal 19 Maret 2025

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat dengan nomor 82/04/IV/2003, Tanggal 07 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan;
 - 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo DAIHATSU;

Dikembalikan kepada Saksi I

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna hijau merek Sandisk yang berisikan video dengan durasi 03.15 menit pada saat Sdr. Dedi Muhamad dan Terdakwa sedang berebut kunci mobil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*Noodweer*);

Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy KTP atas nama Dorry Lydia Tanjung;
- Fotocopy foto memar atas nama Dorry Lydia Tanjung;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor 877750;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rekap Biaya Perawatan Per Group RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;
- Fotocopy Kronologis Rebutan Kunci
- Fotocopy Petikan Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2024 tanggal 7 Agustus 2024;
- Fotocopy Petikan Putusan Nomor 108-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- Fotocopy Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor ABHT/99/PM II-08/AD/II/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- Fotocopy Muhasabah Diri tanggal 7 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-3882/ M.6.10/Eoh.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023, bertempat di Griya Bukit Intan Blok F1 No. 12B Kec. Waringinkurung Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi I bersama anak saksi I karena mendapat telpon dari Terdakwa yang memberitahu bahwa anak sulungnya besok berulang tahun dan meminta uang untuk membeli kue ulang tahun. Bahwa selanjutnya saksi I dan terdakwa membahas rencana perayaan ulang tahun anak saksi I dan Terdakwa, namun sekira pukul 14.00 WIB Ketika saksi I akan berpamitan pulang, tiba-tiba Terdakwa merebut kunci mobil yang dipegang oleh saksi I sehingga terjadilah saling Tarik menarik 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo Daihatsu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusuk bagian jidat saksi I menggunakan 1

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo Daihatsu tersebut serta mencakar tangan saksi I. Bahwa kemudian Terdakwa lari keluar rumah sambil membawa 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo Daihatsu dan dikejar oleh saksi I sambil menanyakan "kunci mobil Dimana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "dititp tetangga". Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah lagi dan meninggalkan saksi I diluar rumah. Dikarenakan 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo DAIHATSU masih dalam penguasaan Terdakwa, saksi I menelfon temannya untuk mengantarkan kunci mobil Cadangan di rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 112/VER/RS//2024 tanggal 3 Januari 2024 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Topah Nuur Cahyadi SIP:446/044/IV/SIPD/SCC/DPMPSTSP/2022 dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan bahwa terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri, hidung, rahang, lengan kanan atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari. Sehingga akibat hal tersebut saksi I terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kabupaten/Kotamadya Serang Nomor: 82/04/IV/2003 menyatakan terdakwa dan saksi I merupakan pasangan suami istri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Griya Bukit Intan Blok F1 No. 12B Kec. Waringinkurung Kab. Serang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan cara

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi I bersama anak saksi I karena mendapat telpon dari Terdakwa yang memberitahu bahwa anak sulungnya besok berulang tahun dan meminta uang untuk membeli kue ulang tahun. Bahwa selanjutnya saksi I dan terdakwa membahas rencana perayaan ulang tahun anak saksi I dan Terdakwa, namun sekira pukul 14.00 WIB Ketika saksi I akan berpamitan pulang, tiba-tiba Terdakwa merebut kunci mobil yang dipegang oleh saksi I sehingga terjadilah saling Tarik menarik 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo Daihatsu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusuk bagian jidat saksi I menggunakan 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo Daihatsu tersebut serta mencakar tangan saksi I. Bahwa kemudian Terdakwa lari keluar rumah sambil membawa 1 (satu) buah kunci mobil gagang warna hitam dengan logo Daihatsu dan dikejar oleh saksi I sambil menanyakan “kunci mobil Dimana?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ditipt tetangga”. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah lagi dan meninggalkan saksi I diluar rumah. Dikarenakan 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo Daihatsu masih dalam penguasaan Terdakwa, saksi I menelfon temannya untuk mengantarkan kunci mobil Cadangan di rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 112/VER/RS/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Topah Nuur Cahyadi SIP:446/044/IV/SIPD/SCC/DPMPSTSP/2022 dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan bahwa terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri, hidung, rahang, lengan kanan atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan Tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari. Sehingga akibat hal tersebut saksi I terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kabupaten/Kotamadya Serang Nomor: 82/04/IV/2003 menyatakan terdakwa dan saksi I merupakan pasangan suami istri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengalami KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Griya Bukit Intan Blok F1 No. 12 B Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk wajah Saksi menggunakan kunci mobil sebanyak 2x hingga bagian kening dan bawah mata Saksi mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa juga mencakar tangan Saksi hingga Saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa kronologis kejadiannya, saat itu Saksi sedang berenang dengan dua anak Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon untuk memberi tahu kalau anak pertama akan berulang tahun besok dan meminta uang untuk membeli kue ulang tahun;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai pembahasan mengenai ulang tahun anak, lalu Saksi pamit untuk pulang, namun tiba-tiba kunci mobil yang Saksi letakkan diatas meja diambil oleh Terdakwa hingga terjadi saling berebut kunci mobil;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sedang tarik menarik kunci mobil, Terdakwa menusuk kening Saksi menggunakan kunci mobil tersebut serta mencakar tangan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melawan dengan mendorong Terdakwa untuk merebut kembali kunci yang dipegang Terdakwa dan Saksi juga menjaga diri karena Terdakwa semakin brutal;
- Bahwa akhirnya kunci mobil tetap dipegang Terdakwa, sedangkan pegangan kunci berhasil direbut oleh Saksi;
- Bahwa karena kunci mobil tetap dikuasai Terdakwa, sehingga Saksi menelpon teman Saksi untuk diambillkan kunci cadangan dan diantarkan kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ingin balas dendam pada Saksi karena Saksi

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



pernah melaporkan Terdakwa ke Dinas terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada tahun 2022 saat sedang makan bersama ada *video call* dari nomor perempuan tetapi Terdakwa tidak mau menjawab. Saat Saksi mengangkat *video call* tersebut ternyata terhubung pada seorang laki-laki yang selama ini disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada BPKSDM dan telah keluar sanksi bagi Terdakwa karena melanggar Pasal 14 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa memang sengaja ingin melukai Saksi dan membuat keributan agar dapat melaporkan Saksi ke polisi militer;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung berobat ke RSUD Dradjat Prawiranegara dan dilakukan tindakan medis berupa suntik tetanus, karena Saksi mengalami luka lecet di bagian kening sebelah kiri, luka lecet di bawah mata sebelah kanan dan luka lecet di bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah yang dibuktikan dengan Buku Nikah;
- Bahwa setelah pernikahan, Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, namun pada tahun 2022 saat Terdakwa ketahuan berselingkuh dengan pria lain, Terdakwa langsung meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer atas perbuatan kekerasan rumah tangga yang dilakukannya terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak menelepon Saksi. Terdakwa meminta anak pertama yang bernama Adel menelepon Saksi untuk meminta Terdakwa meminta uang untuk ulang tahun Adel;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa meninggalkan rumah karena ingin menyelesaikan skripsi;
- Bahwa Saksi menjual rumah dan Terdakwa tidak mendapat bagian atas penjualan rumah milik bersama tersebut;
- Bahwa mobil yang dipakai Saksi merupakan mobil bersama. Mobil tersebut dibeli sebagai kompensasi tidak bercerai. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar uang muka sedangkan Terdakwa yang membayar cicilannya;

- Bahwa Saksi terkena kunci mobil karena Terdakwa meronta akibat dicekik (dipiting) oleh Saksi, bukan karena Terdakwa sengaja menusukkannya. Kunci tersebut tergesek secara tidak sengaja ke wajah Saksi;

2. **Anak Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kedua Terdakwa dan Saksi I;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian pertengkaran antara kedua orang tua Saksi, yaitu Terdakwa dan Saksi I, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Griya Bukit Intan Blok F1 No. 12 B Kec. Waringin Kurung Kab Serang;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, karena saat itu Anak Saksi sedang berada di ruang tengah, namun Anak Saksi menyaksikan langsung pertengkarannya;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang bersama Saksi I berkunjung ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saat Anak Saksi sedang bermain *handphone* di kamar tengah, ketika hendak pulang tiba-tiba Terdakwa merebut kunci mobil yang dibawa oleh Saksi I hingga terjadi cekcok;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa menusuk muka Saksi I dengan menggunakan kunci mobil, setelah itu Saksi I mendorong Terdakwa ke ruangan supaya tidak mengamuk dan tidak menusuk kembali, lalu Terdakwa lari keluar rumah membawa kunci mobil tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak berani berbuat apapun karena Anak Saksi takut dan Anak Saksi hanya melihat saja;
 - Bahwa selain Anak Saksi yang melihat kejadian tersebut, Saksi II juga menyaksikannya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi melihat luka di bagian wajah Saksi I;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi I sudah tidak tinggal satu rumah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu :
- Terdakwa tidak menelpon Saksi I memintanya untuk datang, tetapi anak pertama yang bernama Adel yang menelpon Saksi I;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi I di dalam rumah Terdakwa di Griya Bukit Intan Blok F1 No.12 B Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi I dan Terdakwa adalah suami istri, namun mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran Terdakwa dan Saksi I adalah karena Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi I membawa mobil dengan Terdakwa mengambil kunci mobil, sehingga terjadi pertengkaran untuk memperebutkan kunci mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi I datang ke rumah Terdakwa bersama anaknya dengan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah sampai rumah, mereka sempat makan bersama sambil mengobrol;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendengar suara pertengkaran. Ketika Saksi melihat, Terdakwa dan Saksi I sedang cekcok;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil video kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi sedang mengambil video, Saksi melihat Saksi I tertusuk kunci mobil di bagian wajah, kemudian Terdakwa langsung didorong oleh Saksi I ke kamar pasien karena Saksi I reflek atau kaget setelah tertusuk wajahnya;
- Bahwa Saksi mengambil video pertengkaran Terdakwa dan Saksi I karena disuruh Terdakwa. Setelah Saksi selesai mengambil video, Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak laki-laki yang datang bersama Saksi I juga melihat atau menyaksikannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat luka di bagian wajah Saksi I;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak tinggal satu rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi III**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di dalam BAP;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, Saksi mendapatkan
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung keributan yang menimbulkan terjadinya kekerasan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mendapatkan telepon dari Saksi I yang memberi tahu kalau ia sedang ribut dengan istrinya dan Saksi diminta untuk mengantarkan kunci mobil ke rumah di Griya Bukit Intan Blok F1 No.12 B Kec Waringin Kurung Kab Serang;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah tersebut, Saksi melihat Saksi I dengan kondisi muka berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menyerahkan kunci mobil serep yang diminta Saksi I. Setelah itu Saksi langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak berbuat apapun karena setelah Saksi menyerahkan kunci serep tersebut langsung disuruh pulang oleh Saksi I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengalami luka di pelipis hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Deidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkan serta menandatangani keterangan di dalam BAP tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa atas perkara dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilaporkan oleh suami Terdakwa (Saksi I);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I secara resmi dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan Kota Serang pada tanggal 6 April 2003;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi I bersama anak laki-laki Saksi Dedi dan Terdakwa (Anak Saksi I) datang ke rumah Terdakwa di Griya Bukit Intan Blok F1 No12B Kec Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa saat kedatangan Saksi I dan Saksi I tersebut, Terdakwa sempat menanyakan ingin makan dimana dan Saksi I juga sempat menyentuh (menoel) Terdakwa dan mengajak berbicara Terdakwa (ngobrol);

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan terkait mobil dan karena Terdakwa dan Saksi I sudah bercerai secara agama;
- Bahwa Terdakwa ingin bergantian memakai mobil karena tempat kerja Terdakwa yang jauh di Cisait;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil yang diletakkan Saksi I di atas meja namun Saksi I tidak mengijinkan dan berusaha merebut kunci yang sudah berada di genggam tangan Terdakwa, hingga terjadi saling berebut kunci mobil di ruang periksa klinik yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat berebut tersebut, Terdakwa sempat merasakan didorong, dipiting, dan dicekik di atas meja periksa pasien oleh Saksi I sehingga Terdakwa merasa terancam karena kesulitan bernafas;
- Bahwa untuk membela diri dan mempertahankan kunci yang sudah Terdakwa pegang tersebut, Terdakwa menusukkan kunci ke arah suami Terdakwa namun Terdakwa tidak melihat mengenai bagian apa dari Saksi I;
- Bahwa Saksi II, Asisten Terdakwa dan Anak Saksi I melihat kejadian perebutan kunci dan saat Terdakwa dipiting tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menusukkan kunci mobil, Saksi I masih saja melakukan perlawanan dan ingin mengambil kunci mobil namun Terdakwa masih tetap menahan kunci tersebut dan akhirnya kunci mobil tetap dipegang Terdakwa, sedangkan pegangan kunci berhasil direbut oleh Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tetap mempertahankan kunci mobil dan tidak mau menyerahkannya kepada Saksi I, karena Terdakwa ingin menggunakan mobil untuk berangkat ke tempat kerja Terdakwa yang jauh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah kejadian tersebut, Terdakwa melihat luka di bagian wajah Saksi I mengeluarkan darah;
- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi I, Terdakwa dan Saksi I tinggal bersama, namun pada bulan November 2022 Terdakwa dan Saksi I pisah rumah karena ada suatu permasalahan dan Terdakwa hendak fokus untuk menyelesaikan skripsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman kamera HP yang ditunjukkan di persidangan merupakan kejadian dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Saksi I dan video tersebut menunjukkan Terdakwa dan Saksi I sedang berebut kunci mobil;
- Bahwa Terdakwa menusukkan kunci ke arah Saksi I karena membela diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi I telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer atas perbuatan kekerasan rumah tangga yang dilakukannya terhadap Terdakwa;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Anak Saksi II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat awal kejadian apa yang menyebabkan pertengkaran kedua orangtuanya;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ibu Saksi (Terdakwa) sudah dalam posisi dia tas bed;
 - Bahwa Anak Saksi awalnya berada di kamar;
 - Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023, Anak Saksi yang menelpon ayah Anak Saksi (Saksi I);
 - Bahwa Anak Saksi melihat luka di wajah ayahnya (Saksi I) setelah kejadian pertengkaran tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi IV**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah atasan Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah pegawai yang baik dan rajin bekerja serta selalu menyelesaikan pekerjaan di kantor dengan baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dipindahkan ke Dinas Kesehatan Kab. Serang dikarenakan adanya sanksi administratif karena ada permasalahan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pada tanggal 5 Agustus 2023 antara Terdakwa dengan Saksi I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. 112/VER/RS/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi I dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri, hidung, rahang, lengan kanan atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari. Sehingga akibat hal tersebut Saksi I terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat dengan Nomor 82/04/IV/2003 tanggal 7 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan yang menerangkan bahwa Saksi I dan Terdakwa adalah pasangan suami istri;
- 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo Daihatsu;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna hijau merek sandisk yang berisikan video dengan durasi 03.15 menit pada saat Saksi I dan Terdakwa sedang berebut kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dan Terdakwa adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi I terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang tanggal 6 April 2003;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa selama pernikahan Terdakwa dan Saksi I tinggal bersama;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa telah meninggalkan rumah bersama dan sekarang Terdakwa tinggal di rumah yang beralamat di Griya Bukit Intan Blok F1 No.12 B Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi I dan Anak Saksi I berada di rumah Terdakwa karena sebelumnya pada sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi I menerima telepon yang memberi tahu tentang akan berulang tahunnya Anak Saksi II dan meminta uang kepada Saksi I untuk membeli kue ulang tahun, sehingga Saksi I datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kue ulang tahun tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I memiliki mobil bersama yang sering dipakai oleh Saksi I;
- Bahwa saat Saksi I dan Saksi I mendatangi rumah Terdakwa, mereka menggunakan mobil dimaksud dan Saksi I meletakkan kunci mobilnya diatas meja;
- Bahwa karena merasa mobil milik bersama, Terdakwa ingin bergantian menggunakannya untuk berangkat bekerja karena tempat kerja Terdakwa yang jauh. Apalagi Terdakwa yang membayar cicilan mobilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil dari atas meja namun Saksi I tidak mengijinkan sehingga terjadi perebutan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa antara Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa pada saat sedang tarik menarik kunci, Terdakwa menusukkan kunci ke arah Saksi I dan mencakar tangan Saksi I karena dorongan Saksi I kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa dicekik atau dipiting oleh Saksi I;
- Bahwa kunci mobil tetap dipegang Terdakwa, sedangkan pegangan kunci berhasil direbut oleh Saksi I;
- Bahwa Saksi I mengalami luka yang berdarah pada bagian wajah, yaitu bagian

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



kening sebelah kiri, luka lecet di bawah mata sebelah kanan dan luka lecet di bagian tangan sebelah kiri akibat tusukan kunci dan cakaran saat perebutan kunci dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 112/VER/RS//2024 tanggal 3 Januari 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi I dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri, hidung, rahang, lengan kanan atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari. Sehingga akibat hal tersebut Saksi I terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi I telah dijatuhi pidana oleh Mahkamah Militer atas perbuatan kekerasan rumah tangga yang dilakukannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau *ieder een* dalam terminologi hukum pidana pada dasarnya menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa setiap orang terkait erat dengan identitas Terdakwa. Dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang identitasnya sudah lengkap sesuai dan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini menunjuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*". Perbuatan kekerasan fisik tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dimana kesengajaan dimaksud harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai anasir unsur dengan sengaja disini, menurut Majelis Hakim harus menunjukkan adanya kehendak atau niat sadar dari pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu yang dalam hal ini adalah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kesengajaan tersebut harus dipahami sebagai kesadaran pelaku akan sifat perbuatan yang dilakukan dan akibat yang mungkin atau pasti timbul darinya. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan tidak hanya mencakup maksud secara eksplisit (*opzet als oogmerk*), tetapi juga mencakup bentuk di mana pelaku menyadari risiko akibat namun tetap melanjutkan perbuatan (*dolus eventualis*). Oleh karena itu, anasir ini menghendaki pembuktian bahwa pelaku tidak bertindak karena keliru atau lalai, melainkan berdasarkan niat sadar untuk melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah bahwa Buku Nikah warna coklat dengan Nomor 82/04/IV/2003 tanggal 7 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan membuktikan kalau Saksi I dan Terdakwa adalah pasangan suami istri. Walaupun Terdakwa di persidangan menerangkan ia dan Saksi I telah bercerai secara agama, namun Hukum Negara masih mengakui Saksi I dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah. Sehingga Terdakwa dan Saksi I memenuhi lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang terungkap kemudian adalah pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Griya bukit intan Blok F1 No.12B Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang, Terdakwa dan Saksi I terlibat perebutan kunci mobil karena keinginan Terdakwa untuk bergantian menggunakan mobil milik bersama, namun Saksi I tidak mengizinkannya, sedangkan Terdakwa tetap bertahan untuk tidak melepaskan kunci mobil yang sudah dipegangnya karena merasa harus menggunakan mobil tersebut untuk berangkat ke tempat bekerjanya yang jauh. Namun akibat dari tarik menarik kunci mobil antara Terdakwa dan Saksi I tersebut, Terdakwa yang merasakan didorong, dipiting atau dicekik kemudian menusukkan kunci mobil ke wajah Saksi I serta mencakar tangannya, sehingga Saksi I mengalami luka yang berdarah di wajahnya serta cakaran di tangannya. Hasil Visum Et Repertum No. 112/VER/RS/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 membuktikan luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri, hidung, rahang, lengan kanan atas dan bawah yang dialami Saksi I akibat kekerasan tumpul. Namun luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat melihat ada rasa sakit yang dialami Saksi I akibat perbuatan Terdakwa yang

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan suatu keadaan untuk menunjukkan kalau Terdakwa menusukkan kunci mobil ke arah Saksi I dan mencakar tangannya adalah tidak sengaja karena Terdakwa merasa didorong, dicekik atau dipiting oleh Saksi I, sehingga untuk membela diri, Terdakwa menusukkan kunci mobil ke arah Saksi I. Namun keadaan yang menurut Terdakwa adalah tidak sengaja dilakukan ternyata menimbulkan luka pada badan (yaitu wajah dan tangan) Saksi I;

Menimbang, bahwa dalam pleidoi (pembelaan) pun, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya juga menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasari oleh adanya pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah kehendak sadar dari Terdakwa untuk tidak mau melepaskan atau tetap mempertahankan kunci yang dipegangnya saat berusaha direbut oleh Saksi I, hingga akhir Terdakwa tetap memegang kunci dan Saksi I dapat mengambil pegangan kuncinya. Walaupun atas perbuatannya merebut kunci mobil yang dipegang Terdakwa tersebut, juga berakhir dengan vonis bersalah oleh Pengadilan Militer bagi Saksi I atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap Terdakwa. Namun menurut Majelis Hakim, kekerasan rumah tangga yang dilakukan Saksi I tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa sendiri. Ketika Terdakwa maupun Saksi I masing-masing bertahan untuk mempertahankan dan merebut kunci mobil sehingga terjadi tarik menarik, apalagi untuk perbuatan tarik menarik tentunya menggunakan tenaga yang cukup kuat, baik Terdakwa maupun Saksi I pasti sudah menyadari resiko atas perbuatan tarik menarik tersebut yang memungkinkan timbulnya luka. Dan ternyata dalam peristiwa aquo, baik Terdakwa maupun Saksi I mengalami luka, dan luka yang dialami Saksi I ternyata dalam hasil visumnya. Disini terlihat bahwa Terdakwa bertindak bukan karena lalai, tetapi ada niat sadar dari Terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi I. Alibi Terdakwa yang menyatakan tidak sengaja melakukannya karena didorong, dipiting atau dicekik Saksi I, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang menurut Terdakwa dilakukan Saksi I tersebut dapat dicegah untuk tidak terjadi, kalau

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



sejak awal Terdakwa tidak teguh untuk tetap mempertahankan kunci mobil sebagaimana dilakukannya tersebut. Ketika Terdakwa tetap mempertahankan kunci mobil hingga akhir telah cukup membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa akan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap Saksi I. Sedangkan mengenai perbuatan Saksi I terhadap Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah pula dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terpaksa sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal adanya alasan yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana, salah satunya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas jelas terungkap bahwa timbulnya perbuatan kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun juga oleh Saksi I (Saksi I dijatuhi pidana karena melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga) berawal dari perbuatan Terdakwa yang mengambil kunci mobil yang diletakkan Saksi I diatas meja. Karena Saksi I menolak mobil digunakan oleh Terdakwa sehingga Saksi I berusaha merebutnya dan terjadi rebutan kunci mobil. Terdakwa bertahan tidak mau melepaskan kunci mobil, Saksi I tetap berusaha merebut kunci dengan segala cara yang dilakukannya, yang diantaranya adalah mendorong, mencekik atau memiting sebagaimana diterangkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak melepaskan kunci mobil itu justru menggunakannya untuk menusuk Saksi I dan dilanjutkan dengan mencakar Saksi I. Majelis Hakim melihat karena rasa sakit yang dialami Terdakwa akibat perbuatan kasar yang dilakukan Saksi I kepadanya tersebut yang membuat Terdakwa melawan dengan menusukkan kunci mobil yang dipegangnya dan mencakar Saksi I. Bahkan dari “Kronologis Rebutan Kunci” yang dilampirkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaan (pleidoi), setelah Majelis Hakim membacanya, ada kalimat yang tertulis : *“saya dipukul, dipiting dan dibanting/didorong ke meja periksa (kasur periksa) dan dicekik di leher dengan lengan kanan hingga merasa sesak nafas dan kesulitan bernapas, lalu saya tusukkan mata kunci mobil yang ada di tangan saya ke arah badan bagian atas suami saya agar dia melepaskan tangannya yang menahan bagian leher saya sembari mengatakan “mati lo ya”, menurut Majelis Hakim kalimat yang ditulis Terdakwa tersebut cukup memberi petunjuk tentang kesengajaan atas perbuatan kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap Saksi I. Majelis Hakim tidak melihat adanya pembelaan terpaksa yang dilakukan Terdakwa, karena dari pengakuannya dalam Kronologis tersebut, “saya tusukkan mata kunci mobil yang ada di tangan saya ke arah badan atas suami saya” dan kata-kata “sembari mengatakan mati lo ya” semakin jelas menunjukkan niat sadar Terdakwa untuk melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi I bukan karena pembelaan terpaksa. Karena pada akhirnya sebagaimana terungkap di persidangan, kunci tetap masih dipegang oleh Terdakwa, sedangkan Saksi I akhirnya pulang menggunakan kunci cadangan yang diantarkan oleh Saksi III;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena timbulnya pertengkaran aqua berawal dari perbuatan Terdakwa sendiri (yaitu mengambil kunci mobil), sedangkan Terdakwa masih memiliki jalan lain atau setidaknya cukup pada perbuatan untuk menghentikan dan/atau menjauhkan Saksi I serta melepaskan kunci yang diperebutkan tanpa diikuti dengan menusuk Saksi I menggunakan kunci mobil, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa untuk mencegah atau menghentikan pertengkaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menusukkan kunci mobil ke arah

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Korban yang menimbulkan luka berdarah dilanjutkan dengan mencakar tangan Korban telah melampaui batas keperluan dan keharusan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan atas serangan atau ancaman serangan terhadap dirinya sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 49 KUHP. Oleh karena itu Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perempuan apalagi seorang istri memang haruslah dilindungi oleh suaminya, namun jangan juga menjadi istri yang menciptakan tindak pidana untuk dirinya sendiri dan/atau suaminya. Rebutan kunci sebagaimana dilakukan Terdakwa dan/atau Saksi I, suaminya, yang sama-sama tidak mau saling mengalah, telah membuat Saksi I menerima vonis bersalah dari Pengadilan Militer karena melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Karena itu unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengancam pelakunya dengan pidana penjara atau denda secara alternatif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna coklat dengan nomor 82/04/IV/2003, tanggal 7 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan dan 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo Daihatsu yang disita dari Saksi Korban Dedi Muhamad, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna hijau merek Sandisk yang berisikan video dengan durasi 03.15 menit pada saat Sdr. Dedi Muhamad dan Dorry Lydia Tanjung sedang berebut kunci mobil ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang ibu yang tidak sepatasnya mempertontonkan pertengkaran dengan suami di hadapan anak-anaknya
- Baik Terdakwa maupun suaminya sama-sama tidak ada yang mau mengalah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan korban sama-sama adalah korban;
- Terdakwa dan korban sama-sama telah menerima akibat dari perbuatannya
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat dengan nomor 82/04/IV/2003, Tanggal 07 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan;
 - 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan logo DAIHATSU;

Dikembalikan kepada saksi I;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna hijau merek Sandisk yang berisikan video dengan durasi 03.15 menit pada saat Sdr. Dedi Muhamad dan Dorry Lydia Tanjung sedang berebut kunci mobil, *tetap terlampir dalam berkas perkara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H. dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Inten Kuspitarsi, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg



Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan No. 209/Pid.Sus/2025/PN Srg